

KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN: PERUBAHAN PANDANGAN MASYARAKAT DARI MASA KE MASA

Rara Anis Sabila¹, Nur Khasanah²
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

rara270720@gmail.com, nur.khasanah@uingusdur.ac.id

Abstract: This study examines how societal views on gender equality have changed over time and their impact on girls' education from the perspective of educational sociology. Using a library research method, the study reviews books, journals, and scholarly articles related to gender equality and education. The findings show that from early civilizations to the modern era, women were often regarded as inferior to men due to patriarchal norms, which limited their roles in public life and education. While awareness of gender justice has grown, discrimination including marginalization, stereotypes, double burdens, and violence remains. Equitable, gender-sensitive education is essential for achieving justice and empowering women across all areas of life.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender dari masa ke masa dan mengkaji dampaknya terhadap pendidikan perempuan dalam perspektif sosiologi pendidikan. Kajian ini dilakukan melalui metode kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan isu kesetaraan gender dan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sejak masa awal peradaban hingga era modern, perempuan sering diposisikan lebih rendah dibanding laki-laki akibat budaya patriarki yang membatasi peran mereka di ranah publik maupun pendidikan. Meskipun kesadaran terhadap keadilan gender semakin meningkat, berbagai bentuk diskriminasi seperti marginalisasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Sehingga dapat disimpulkan, pendidikan yang setara dan bebas bias gender merupakan kunci utama dalam mewujudkan keadilan dan pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, Diskriminasi gender, feminisme, pendidikan

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 736
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/sindoro.v1i2.360

Copyright: Author
Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Diskriminasi terhadap kaum perempuan masih sering terjadi diberbagai lapisan masyarakat, dan menjadi masalah di dunia. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih terpengaruh oleh budaya patriarki yang masih tertanam dalam pemikiran manusia. Budaya ini menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Perempuan dianggap sebagai objek yang dapat di kendalikan oleh laki-laki. Laki-laki bebas mendapatkan hak nya seperti berpendidikan, berpendapat, memutuskan suatu masalah dan lain sebagainya.

Banyak prespektif yang menyatakan adanya diskriminasi gender sejak zaman dahulu. Di Arab perempuan dianggap lebih lemah dan rendah derajatnya dari laki-laki, bahkan beberapa kabilah memperlakukan perempuan dengan kejam, mereka banyak membunuh anak Perempuan yang baru lahir (bayi) dengan alasan ketika mempunyai anak perempuan akan membuatnya

terlihat lemah dan anak perempuan merupakan aib bagi keluarga (Muhammad al-Ghazali, 1991). Di Roma, Perempuan dianggap sebagai makhluk rendah yang bisa diperlakukan seperti barang yang dapat diperjual belikan, mereka tidak memiliki kebebasan, sekedar untuk menolak saja mereka tidak bisa. Di Inggris, memperlakukan Perempuan sebagai barang yang diperjual-belikan terus berlangsung sampai abad ke-19 M.

Meskipun peradaban telah berkembang pesat sejak masa awal peradaban manusia, pandangan yang mendiskriminasi perempuan ternyata belum sepenuhnya hilang. Dalam konteks sosial, pandangan terhadap perempuan yang dulunya dianggap lemah dan terbatas perannya kini mulai bergeser menuju keseimbangan antara laki-laki dan Perempuan (Cameron, 2023). Perlahan, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kesadaran sosial, pandangan masyarakat mulai berubah. Perempuan mulai memperoleh hak yang sama dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Di Indonesia, perubahan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan kepemimpinan publik (Widiastuti, 2024). Meski demikian, perubahan ini belum sepenuhnya menghapus kesenjangan gender, sebab masih banyak budaya patriarki yang melekat dalam cara berpikir masyarakat.

Dalam perspektif perkembangan pemikiran sosial, isu mengenai *gender* menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada masa-masa tertentu, perempuan sering diposisikan secara tidak setara dan cenderung dimarginalkan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran sosial, pandangan masyarakat mulai mengalami pergeseran menuju pengakuan yang lebih adil terhadap kesetaraan gender

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber data seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan situs internet tanpa melakukan wawancara maupun observasi langsung ke lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis perubahan pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender dari masa ke masa, mulai dari masa sebelum Islam yang masih kental dengan budaya patriarki hingga masa modern yang semakin menekankan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti “klasifikasi seksual” (*sexual classification*), yaitu perbedaan antara laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*) (El-Harkah, 2002). Makna ini sejalan dengan pengertian “jenis kelamin” sebagaimana tercantum dalam *Grand Kamus Inggris-Indonesia*. Namun, menurut Nasaruddin Umar, pemakaian tersebut kurang tepat karena menyamakan *gender* dengan *sex* atau jenis kelamin biologis (Rusydi, 2019). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *gender* merupakan perbedaan yang bersifat nonbiologis dan bukan merupakan kodrat Tuhan. Istilah *gender* perlu dibedakan dari *sex* atau jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan bersifat kodrati karena ditetapkan oleh Tuhan dan bersifat permanen secara biologis. Sementara itu, *gender* berkaitan dengan perbedaan perilaku, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk melalui proses sosial dan budaya dalam jangka waktu yang panjang.

Perbedaan gender memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan kehidupan manusia. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya perbedaan tersebut, yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksikan melalui proses sosial serta budaya. Seiring berjalannya waktu, perbedaan gender ini kemudian dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati dan tidak dapat diubah. Kesenjangan adalah inti ajaran Islam, bahwa semua manusia setara di hadapan Allah (Mohammad Hendra, 2023).

Masa Pra Islam

Masa Pra Islam atau disebut juga sebagai masa sebelum datangnya Islam dikenal dengan masa Jahiliyah. Suatu masa sebelum datangnya Islam yang selalu diidentifikasi dengan zaman kegelapan (Ahmad, 2023), masa dimana kebodohan masih sangat melekat pada masyarakat Arab pada saat itu (Indah Saputri, 2024). Pada masa ini masyarakat memandang perempuan dengan sangat hina, tidak sedikit dari mereka memperlakukan perempuan dengan kejam, tidak ada sedikitpun kemuliaan untuk mereka. Perempuan juga tidak mendapat hak waris dan tidak berhak memiliki harta benda. Masyarakat juga menganggap Perempuan itu tidak setara dengan posisi laki-laki. Di masa ini seorang istri harus melahirkan anak laki-laki untuk meneruskan nasabnya, apabila seorang istri tidak bisa melahirkan anak laki-laki maka banyak para pria melakukan poligami. Seorang laki-laki bisa meninggalkan istrinya dengan begitu saja tanpa perceraian tanpa menunggu keputusan istrinya. Sebaliknya seorang Perempuan tidak bisa mengajukan perceraian kepada suaminya (Priyoyudanto, 2024).

Hidup seorang Perempuan di gunakan untuk mengabdikan kepada kepentingan laki-laki atau majikannya tanpa adanya kompensasi yang diberikan. Mereka harus rela untuk melakukan apapun sesuai yang diperintahkan oleh suaminya ataupun majikannya (Ja'far). Memiliki anak Perempuan dianggap sebagai aib yang sangat memalukan, sehingga untuk menghilangkan aib tersebut anak Perempuan yang lahir harus dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Masyarakat Arab mengabadikan peristiwa ini dengan sebuah syair, *"Perempuan adalah setan yang diciptakan untuk lelaki; kami berlindung kepada Allah dari seburuk-buruk setan yang menggoda"* (Wibisono, 2013). Dari syair tersebut menunjukkan pandangan mereka terhadap perempuan begitu hina, mereka menyamakan kehadiran seorang perempuan seperti setan yang membawa kesesatan, sehingga sangat wajar masyarakat jahiliyah merasa malu ketika mendapat seorang anak perempuan.

Banyak Perempuan yang tidak diperbolehkan untuk memilih atau menolak pernikahan, tetapi laki-laki memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan atau menolak sebuah pernikahan. Sehingga banyak Perempuan yang usianya masih sangat dini harus putus sekolah dan dinikahkan oleh orang tuanya. Alasan mengapa orang tua menikahkan anak perempuannya untuk menyelesaikan permasalahan hutang nya. Budaya patriarki ini sangat disayangkan dilakukan pada zaman tersebut, banyak anak yang tidak bersekolah, dimana usia tersebut seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu, dan mengembangkan potensi justru menjadikan Perempuan sebagai budak laki-laki yang harus selalu mengikuti kemauannya.

Masa Setelah Islam

Setelah diutusny Nabi Muhammad saw. dengan membawa ajaran Islam, terjadi banyak perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan. Islam mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara keduanya, tetapi bukan pembedaan (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi fisik dan biologis yang bersifat kodrati, bukan untuk menilai salah satu lebih tinggi dari yang lain (Rachman). Rasulullah saw. menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, hanya dibedakan oleh tingkat ketakwaan. Melalui ajaran dan teladan beliau, perempuan

memperoleh penghormatan serta hak-hak yang lebih adil dalam kehidupan keluarga maupun sosial.

Setelah Islam datang dengan ajarannya yang sempurna, kedudukan perempuan mengalami perubahan yang besar. Perempuan diberikan hak-hak yang sebelumnya tidak pernah dimiliki, seperti hak memperoleh warisan, hak kepemilikan penuh atas harta pribadinya, serta kebebasan untuk mengelola harta tersebut tanpa campur tangan pihak lain kecuali dengan izinnya. Dalam tradisi Islam, perempuan yang telah *mukallaf* memiliki kedudukan hukum yang sama seperti laki-laki, termasuk hak untuk membuat perjanjian, mengucapkan sumpah, dan bernazar. Selain itu, perempuan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal pernikahan; orang tua atau wali dilarang menikahkan perempuan tanpa persetujuannya. Islam juga memberikan hak yang setara bagi perempuan untuk menyelesaikan rumah tangganya, salah satunya melalui mekanisme *khulu'* (perceraian atas permintaan istri dengan penggantian tertentu). Dengan demikian, Islam hadir sebagai agama yang mengangkat martabat perempuan dan menempatkan laki-laki serta perempuan pada posisi yang terhormat dan setara di hadapan hukum. Nabi Muhammad saw. sendiri berperan besar dalam membebaskan perempuan dari tradisi jahiliah dan menegakkan kehormatan kaum perempuan.

Sebagai khalifah di muka bumi, laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan yang sama untuk mengembangkan potensi yang diberikan oleh Tuhan. Keduanya diberi kesempatan untuk berperan dan berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, agama, budaya, maupun sosial. Baik pria maupun wanita berhak mengamalkan ilmu yang dimiliki, melakukan kegiatan yang bermanfaat, serta bersama-sama menjaga dan mengelola alam demi tercapainya kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Pada masa Nabi Muhammad saw., perempuan ikut berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi, yang menjadi pendukung utama dalam perjuangan dakwah. Khadijah tidak hanya memberikan semangat dan dukungan moral, tetapi juga membantu secara ekonomi untuk kelancaran dakwah Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa Rasulullah, perempuan sudah memiliki ruang untuk bekerja, berinisiatif, dan ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial maupun keagamaan (Isa, 2019).

Masa Kontemporer

Pada masa kontemporer ini upaya dalam mewujudkan keadilan gender muncul melalui berbagai gerakan feminisme. Secara umum, tidak terdapat perbedaan mendasar antara feminisme dalam Islam dan feminisme yang berkembang di dunia Barat. Perbedaannya terletak pada landasan berpikirnya, di mana feminisme Islam berakar pada ajaran dan nilai-nilai yang bersumber dari teks-teks suci agama (Agustina, 2005). Istilah *feminisme Islam* mulai mendapat perhatian luas pada dekade 1990-an, ketika para pemikir Muslim mulai menyoroti isu kesetaraan gender dari sudut pandang keislaman. Feminisme ini berkembang terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Arab, Mesir, Maroko, Malaysia, dan Indonesia.

Feminisme liberal berfokus pada perjuangan untuk memperoleh hak-hak sipil bagi perempuan, termasuk kebebasan dalam menentukan pilihan atas tubuh, seksualitas, dan hak reproduksi mereka. Sementara itu, feminisme kultural, yang juga dikenal sebagai feminisme reformatif atau romantic, menekankan pentingnya nilai-nilai tradisional perempuan seperti empati, pengasuhan, kepedulian terhadap lingkungan, serta moralitas kemanusiaan sebagai dasar kehidupan sosial. Berbeda dari keduanya, feminisme radikal berupaya menghapus dominasi laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan, karena dianggap sebagai akar dari berbagai bentuk ketimpangan sosial dan kekuasaan. Adapun feminisme sosialis menyoroti hubungan

antara penindasan gender dan sistem ekonomi global, dengan menekankan perlawanan terhadap dominasi laki-laki kapitalis berkulit putih dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi yang lebih setara (Muqoyyidin, 2013).

Ciri khas feminisme Islam terletak pada upayanya untuk menelusuri akar permasalahan yang menyebabkan ketimpangan gender dalam ajaran Islam, khususnya terkait dominasi laki-laki dalam penafsiran terhadap al-Qur'an dan hadis (Fatma, 2007). Melalui pendekatan feminis, berbagai pandangan normatif yang mengandung bias gender kemudian dikritisi dan direkonstruksi agar sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga perempuan dapat memperoleh posisi yang setara dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.

Semakin berkembangnya zaman, semakin terbuka pula pemikiran masyarakat tentang kesetaraan gender, jika dari zaman pra peradaban sampai zaman pra islam perempuan dianggap sebagai makhluk yang hina, tidak memiliki kebebasan terhadap dirinya dan kebebasan-kebebasan lain. Namun untuk saat ini masyarakat sudah mulai sadar dan berubah arah pandangannya terhadap perempuan, perempuan mulai mendapat haknya, baik itu dalam segi pendidikan, pekerjaan, pengailan keputusan, bahkan saat ini banyak perempuan yang menjadi pemimpin. Seiring dengan perkembangan pemikiran masyarakat, isu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki terus menjadi perbincangan dan perdebatan di berbagai ranah, seperti politik, pendidikan, dan bidang kehidupan lainnya (Akip, 2020). Meskipun saat ini perempuan telah memperoleh hak yang sama dengan laki-laki, berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan masih sering dijumpai. Salah satu contohnya adalah pandangan yang meremehkan pentingnya pendidikan tinggi bagi perempuan dengan alasan bahwa pada akhirnya mereka hanya akan menjadi ibu rumah tangga (Abdullah, 2023). Pemikiran seperti ini masih banyak ditemukan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional dan pola pikir lama mengenai peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Diskriminasi Gender dalam Pendidikan

Menurut para sosiolog, perbedaan dan peran gender tidak muncul secara alami, melainkan dibentuk oleh masyarakat melalui proses sosial. Nilai-nilai dan pandangan tentang peran laki-laki dan perempuan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya lewat pengaruh orang tua, lembaga pendidikan, serta berbagai institusi sosial lainnya (Galliano, 2003). Kesetaraan gender dalam pendidikan (*gender equality*) merupakan suatu hak (*right*) yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu hak atas pendidikan (*right to education*), hak dalam pendidikan (*right within education*), dan hak melalui pendidikan (*right through education*). Hak atas pendidikan berkaitan dengan aspek akses dan partisipasi dalam memperoleh pendidikan. Sementara itu, hak dalam pendidikan mencakup kesadaran gender dalam proses pembelajaran serta pemerataan hasil (*outcomes*) pendidikan. Adapun hak melalui pendidikan berkaitan dengan proses yang lebih luas, yaitu bagaimana pendidikan dapat mendorong terwujudnya keadilan gender (*gender justice*) dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, hak dalam pendidikan yang mencakup kesadaran gender, proses, dan hasil pembelajaran juga menekankan pentingnya kesetaraan pengalaman belajar (*equality of experience*) bagi seluruh siswa, yang diwujudkan melalui perlakuan yang setara (*equality of treatment*) dan kesempatan yang sama (*equality of opportunity*) (Handayani, 2018). Oleh karena itu, sikap (*attitude*) guru menjadi faktor penting dalam mewujudkan pendidikan yang berperspektif gender.

Diskriminasi gender dalam pendidikan adalah perlakuan yang membedakan hak dan kebebasan siswa berdasarkan jenis kelamin dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat terjadi akibat interaksi antara guru, siswa, dan bahan ajar, baik disadari maupun tidak, sehingga

menimbulkan pembakuan peran gender, menurunkan konsep diri (*self-concept*) dan keyakinan diri (*self-efficacy*), serta menghambat potensi dan pencapaian belajar siswa. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan hilangnya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, termasuk dalam akses dan kesempatan pendidikan. Namun, secara historis, dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan telah menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Kondisi ini melahirkan ketidaksetaraan dan perlakuan diskriminatif yang membatasi peran serta potensi perempuan dalam dunia Pendidikan (Arista, 2023). Ketidaksetaraan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Marginalisasi terhadap Perempuan

Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke posisi pinggiran. Dalam konteks pendidikan, marginalisasi terjadi ketika orang tua lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekhawatiran jika anak perempuan bersekolah jauh dari rumah atau anggapan bahwa pendidikan bagi perempuan kurang penting.

2. Stereotip Masyarakat terhadap Perempuan

Proses pendidikan yang tidak adil terhadap salah satu gender sering menimbulkan pandangan stereotip tentang peran perempuan dan laki-laki, yang umumnya merugikan perempuan. Contohnya, perempuan dianggap hanya akan menjadi ibu rumah tangga yang tugasnya mengurus pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci, bukan pencari nafkah utama, sehingga dianggap tidak perlu menempuh pendidikan tinggi. Pandangan seperti ini membuat banyak perempuan harus mengubur impian mereka, sehingga tidak heran jika jumlah perempuan yang berhasil maju di dunia pendidikan masih sedikit.

3. Subordinasi terhadap Perempuan

Pandangan tersebut menempatkan perempuan dan karya-karyanya pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Artinya, peran, fungsi, dan kedudukan perempuan dianggap berada di bawah laki-laki.

4. Beban Ganda terhadap Perempuan

Beban ganda perempuan adalah tugas rangkap yang dijalani seorang perempuan, yaitu sebagai ibu rumah tangga, istri, orang tua, sekaligus pekerja yang membantu perekonomian keluarga. Peran ganda ini menuntut perempuan untuk membagi waktu dan energi lebih besar dibandingkan laki-laki. Banyak perempuan bekerja yang tetap harus mengurus rumah tangga, bahkan menghabiskan waktu hingga tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan pasangannya. Kondisi ini menimbulkan tekanan fisik dan mental, serta membatasi kesempatan perempuan untuk mengembangkan diri, seperti mencari ilmu baru atau melanjutkan pendidikan.

5. Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah tindakan fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau institusi terhadap jenis kelamin tertentu. Peran gender yang terbentuk dalam masyarakat telah membedakan karakter antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap maskulin, kuat, dan berani, sedangkan perempuan dipandang feminin, lembut, dan penurut. Pandangan ini menciptakan ketimpangan yang sering kali menjadi dasar munculnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

KESIMPULAN

Pandangan masyarakat terhadap perempuan telah mengalami perubahan signifikan dari masa ke masa. Pada masa pra-Islam dan awal peradaban, perempuan sering diposisikan lebih rendah dibanding laki-laki akibat budaya patriarki yang membatasi peran mereka dalam kehidupan publik, sosial, dan pendidikan. Perempuan dianggap tidak setara, tidak memiliki hak memilih, dan terbatas dalam memperoleh pendidikan serta akses sosial lainnya. Masuknya

ajaran Islam mulai mengubah pandangan ini dengan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, memberikan hak waris, hak kepemilikan harta, kebebasan memilih dalam pernikahan, serta kesempatan berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat. Perubahan ini terus berlanjut hingga era modern, di mana perempuan mulai memperoleh akses pendidikan, pekerjaan, dan peran kepemimpinan, meskipun kesadaran penuh terhadap kesetaraan gender masih terus berkembang.

Meskipun demikian, berbagai bentuk diskriminasi gender masih muncul dalam pendidikan, seperti marginalisasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan, yang membatasi perempuan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Pendidikan yang setara dan bebas bias gender menjadi faktor kunci dalam memberdayakan perempuan serta mewujudkan keadilan sosial. Dengan pendidikan yang sensitif gender, perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga tercipta masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadaban tinggi. Oleh karena itu, upaya pendidikan yang adil dan responsif terhadap isu gender menjadi langkah strategis dalam menghapus diskriminasi dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z. H. (2023). Isu-isu Gender sebagai Basis Pemikiran Modern-Kontemporer dalam Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Volume. 1, Nomor 2.
- Agustina, N. (2005). *Gerakan Feminisme Islam dan Civil Society, dalam Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Ahmad Musyaddad Nur Basyir, M. Z.-H. (2023). Islam, Feminisme dan Gender . *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*. Vol.2, No.1.
- Akip, M. (2020). Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. *Jurnal Agama Islam*. Vol.3, No. 01
- Arista, P. dkk. (2023). Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan.
- Cameron, L. (2023). Gender Quality and Development: Indonesia In A Global Context. *Asian Journal of Political Science* (Vol. 59, No. 2, 2023: 179-207), 215-232.
- El-Harkah, R. (2002). *Fiqh Kontekstual: dari Normatif Kepemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatma, S. (2007). *Woman and Islam*. New Delhi: Sumit Enterprises.
- Galliano, G. (2003). *Gender Crossing Boundaries*. Canada: Kennes State University.
- Handayani, W. (2018). Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan. *Jurnal Kajian Gender*. Vol. 10 No. 2
- Indah Saputri, A. Z. (2024). Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pandangan Islam . *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol : 1 No: 7.
- Isa, A. G. (2019). Islam dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Afkaruna*. Vol. 15, No. 1.
- Ja'far, M. A. (1987). *Al Huquq al Siyasiyah li al Mar'ah*. Kairo: Dar al Nahdhah al Arabiyah.
- Mohammad Hendra, N. H. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 4, No. 1.

- Muhammad al-Ghazali, h. (1991). *Al-Mar'ah fi al-Islam*. Mesir: Maktabah Akhbar al-Yaum al-Islamiyah.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Wacana kesetaraan gender: Pemikiran Islam kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam. *Jurnal Al-Ulum*. Volume. 13 Nomor 2.
- Priyoyudanto, M. D. (2024). Peran Gender Dalam Masyarakat Arab Pra-Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*. Vol. 2 No. 2.
- Rachman, B. M. (2001). *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina.
- Rusydi, M. (2019). Esoterisme Pemikiran Gender Nasaruddin Umar. *An-Nisa'*. Volume 12, No. 2.
- Wibisono, Y. (2013). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam . *Jurnal Studi Islam dan Sosial*.
- Widiastuti, A. R. (2024). Capturing the Barriers and Strategic Solutions for Women in Indonesia. *Journal of Humanities and Social Science Research*.